



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Lambaru, 15 April 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indoensia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judi Awal, SH., Advokat, Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Awal & Associates yang berkantor di Jalan Andi Djemma No. 89, Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 21 Nopember 2018 di bawah Register Nomor : 116/SK/Pdt/2018/PN MII, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir Lakawali, 17 Juli 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 21 Nopember 2018 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2018/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I NYOMAN MANGKU DANA pada tanggal 20 April 2005, dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324.AK.2009.000.804, tanggal 10 Agustus 2009;

2.-----Sejak awal perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun Balimas, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.-----Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan suami istri dengan penuh keharmonisan selayaknya rumah tangga pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4.-----Bahwa dari perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

-----ER, anak ke satu Perempuan yang lahir di Lakawali pada tanggal 29 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

7324.AL.2009.007.448 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 11 Agustus 2009;

-----DY, anak ke dua Laki-Laki yang lahir di Lakawali pada tanggal 14 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324CLT2309201002498 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 24 September 2010;

5. Bahwa setelah kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat menunjukkan wataknya perilaku yang sebenarnya dan gemar berjudi dan sabung ayam;

6.- Bahwa, setelah PENGGUGAT mengetahui jika TERGUGAT suka berjudi dan melakukan sabung ayam, maka PENGGUGAT selalu menasehati TERGUGAT agar berhenti dari perilaku tersebut;

7. Bahwa oleh karena perilaku TERGUGAT sebagaimana point-4, kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat akhirnya sering terjadi percekocokan;

8.- Bahwa apabila tergugat mengalami kekalahan dalam perjudian dan/atau dalam sabung ayam, maka tergugat akan kembali ke rumah dan meminta uang kepada penggugat yang akan selanjutnya akan terjadi percekocokan/pertengakaran dan bahkan tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap pengugat apabila uang diminta oleh tergugat tidak diberikan;

9.- Bahwa PENGGUGAT setelah sekian tahun berumah tangga tetap selalu bersabar terhadap segala perilaku TERGUGAT selama ini, namun ternyata sikap TERGUGAT tidak ada perubahan dan bahkan semakin menjadi, yangmana PENGGUGAT sudah tidak terhitung lagi mengalami kekerasan atau penganiayaan, dan bahkan TERGUGAT tidak segan menyakiti PENGGUGAT walaupun dihadapan anak-anak;

10.-----Bahwa terakhir kali TERGUGAT melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap PENGGUGAT terjadi sekitar bulan 7 (Juli) tahun 2018 setelah terjadi percekocokan, yang mana akibat kekerasan tersebut mengakibatkan sakit pada punggung PENGGUGAT yang kadang masih terasa sampai saat ini, dan bahkan pernah pula PENGGUGAT mengalami kekerasan yang mengakibatkan luka robekan di kepala PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.-----Bahwa akhirnya pada bulan 10 (Oktober) tahun 2018, PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT dari rumah kediaman bersama, oleh karena tidak sanggup lagi mendapat perlakuan dari TERGUGAT yang tidak segan-segan menyakiti PENGGUGAT, yang mana PENGGUGAT tidak mengetahui dimana kesalahan PENGGUGAT selama ini, padahal PENGGUGAT selama berumah tangga juga turut membantu perekonomian rumah tangga dengan berjualan di pasar;

12.-----Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara meminta nasihat kepada Lembaga PARISADHA untuk menasehati TERGUGAT agar tidak bersikap kasar dan suka menyakiti PENGGUGAT, namun ternyata setelah upaya yang PENGGUGAT lakukan tersebut TERGUGAT tetap saja tidak ada perubahan;

13.-----Bahwa untuk menghindarkan diri PENGGUGAT dari hal-hal yang mungkin membahayakan diri PENGGUGAT, akhirnya PENGGUGAT berketetapan untuk berpisah;

14.-----Bahwa oleh karena kedua Anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut masih anak-anak dan belum cukup umur, maka mohon kiranya agar Penggugat ditetapkan sebagai wali untuk memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut, tanpa membatasi hak TERGUGAT untuk bertemu anak-anaknya;

15.-----

Bahwa oleh karena perilaku dan tindakan TERGUGAT selama ini menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

16.-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I NYOMAN MANGKU DANA yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324.AK.2009.000.804, tanggal 10 Agustus 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu :

-----ER, anak ke satu Perempuan yang lahir di Lakawali pada tanggal 29 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2009.007.448, tanggal 11 Agustus 2009, dan

----DY, anak ke dua Laki-Laki yang lahir di Lakawali pada tanggal 14 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324CLT2309201002498, tanggal 24 September 2010,

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

5.-----Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Jika berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malili sebagaimana Relas Panggilan Sidang Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Mll, masing masing tanggal 28 Nopember 2018, dan 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Mll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka perkara gugatan ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran atau percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat bahkan antara Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya tersebut di atas dan mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas didukung oleh putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH. "bahwa keingkaran Tergugat menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat" (Vide M. YAHYAH HARAHAP, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal. 503);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6, yang semuanya berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ER, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama DY, selanjutnya diberi tanda P-6;

dan saksi-saksi yaitu saksi Tarsini dan saksi Asep Triana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat, P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana alat-alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai yang dihubungkan dengan keterangan saksi Tarsini dan saksi Asep Triana yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I NYOMAN MANGKU DANA pada tanggal 20 April 2005, dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324.AK.2009.000.804, tanggal 10 Agustus 2009;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan (bukti P-4) ini
putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Luwu Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 38 jo Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum setelah kelahiran anak pertama yaitu pada tahun 2006, Tergugat menunjukkan wataknya perilaku yang sebenarnya yaitu gemar berjudi dan sabung ayam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sering berjudi dan sabung ayam, penggugat berusaha untuk menasehati tergugat supaya berhenti berjudi dan sabung ayam, namun nasehat Penggugat tidak dihindahkan oleh tergugat dan pada akhirnya berujung pada pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat bahkan tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terakhir kali TERGUGAT melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap PENGGUGAT terjadi sekitar bulan 7 (Juli) tahun 2018 setelah terjadi perkecokan, yang mana akibat kekerasan tersebut mengakibatkan sakit pada punggung PENGGUGAT yang kadang masih terasa sampai saat ini, dan bahkan pernah pula PENGGUGAT mengalami kekerasan yang mengakibatkan luka robekan di kepala PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa akhirnya pada bulan 10 (Oktober) tahun 2018, PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT dari rumah kediaman bersama, oleh karena tidak sanggup lagi mendapat perlakuan dari TERGUGAT yang tidak segan-segan menyakiti PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat telah ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, dan Majelis juga melihat tidak mungkin lagi antara Penggugat dengan tergugat dapat didamaikan mengingat Tergugat sudah cukup lama meninggalkan Penggugat, bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, dengan demikian fakta ini telah sesuai dengan maksud ketentuan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU NO.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami-isteri yang sah, karena kehidupan rumah tangga diantara mereka berdua tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali, sehingga dengan demikian kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali; (*Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex. Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekocokkan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam point kedua gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah NO.9 tahun 1975, maka supaya putusan ini mempunyai manfaat dan dengan memperhatikan Petitum ke-4 dari gugatan Penggugat, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
satu helai putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, supaya didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu guna diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Tarsini dan saksi Asep Triana telah diperoleh fakta hukum bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (orang) orang anak yaitu:

-----ER, anak ke satu Perempuan yang lahir di Lakawali pada tanggal 29 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

7324.AL.2009.007.448 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 11 Agustus 2009;

----DY, anak ke dua Laki-Laki yang lahir di Lakawali pada tanggal

14 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324CLT2309201002498 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 24 September 2010;

Menimbang, bahwa benar anak tersebut masih berada dibawah umur, dan pada dasarnya seorang anak yang masih berada dibawah umur, untuk hak asuh anak ada pada ibunya, karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari ibunya, dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan yang terbaik buat anak, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Penggugat telah memperhatikan anaknya sejak kecil, dan sejak kecil anak tersebut diasuh oleh penggugat, maka atas dasar fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat penggugat dapat memberikan kasih sayang kepada anaknya, sehingga sudah tepat jika hak asuh anak ada pada penggugat, dengan demikian terhadap Petitum Gugatan Nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Verstek ;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I NYOMAN MANGKU DANA yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324.AK.2009.000.804, tanggal 10 Agustus 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ER, anak ke satu Perempuan yang lahir di Lakawali pada tanggal 29 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2009.007.448 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 11 Agustus 2009;
- DY, anak ke dua Laki-Laki yang lahir di Lakawali pada tanggal 14 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324CLT2309201002498 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 24 September 2010;

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan guna untuk diterbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 oleh kami Ari Prabawa, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua Majelis, Andi Muhammad Ishak, S.H., dan Reno Hanggara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 57/Pdt.G/2018/PN MII, tanggal 21 Nopember 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Perimato, S.H., Panitera Penggant, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSMULIYADI, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. Panggilan Penggugat	Rp	75.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
6. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)